



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 50/IT3/PP/2016

TENTANG

PENUGASAN KOORDINATOR, DOSEN, DAN ASISTEN
MATA KULIAH AGAMA HINDU
PADA PROGRAM PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2015/2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Program Pendidikan Kompetensi Umum pada Semester Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016, untuk Mata Kuliah Agama Hindu (IPB103) dan sesuai usul dari Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 275/IT3.12/HK.00.03/2016 tanggal 26 Januari 2016), maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Koordinator, Dosen, dan Asisten Mata Kuliah Agama Hindu pada Program Pendidikan Kompetensi Umum, Institut Pertanian Bogor Semester Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 204/IT3/PP/2015 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR, DOSEN, DAN ASISTEN MATA KULIAH AGAMA HINDU PADA PROGRAM PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR, SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- PERTAMA : Menugaskan Koordinator, Dosen, dan Asisten Mata Kuliah Agama Hindu (IPB103) pada Program Pendidikan Kompetensi Umum Institut Pertanian Bogor, Semester Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016 dengan SKS 3(2-2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan memiliki daya laku surut dihitung mulai tanggal 1 September 2015.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 11 Februari 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 50/IT3/PP/2016
 TENTANG
 PENUGASAN KOORDINATOR, DOSEN, DAN ASISTEN
 MATA KULIAH AGAMA HINDU PADA PROGRAM PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM,
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR, SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2015/2016

PENUGASAN KOORDINATOR DAN DOSEN MATA KULIAH AGAMA HINDU
 PADA PROGRAM PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
 SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2015/2016

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Pertemuan | Kegiatan | Hari | Jam | Ruang | Kode Mata Kuliah | Jumlah Mahasiswa |
|-----|---|-------------------|------------------|-----------|--------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prof. Dr. Ir. I Wayan Mangku, M.App., Sc. | Koordinator/Dosen | 14 | Kuliah | Jum'at | 11.00-12.40 | CCR 2.05 | IPB 103 | 45 |
| 2. | I Gusti Ayu Widyastiti | Asisten | 7 | Praktikum | Rabu | 18.30-20.30 | CCR 1.09 | IPB 103 | 45 |
| 3. | I Dewa Gede Agung Sastrawan Negara | Asisten | | | | | | | |

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
 NIP : 19660714 199103 2 002